

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENADAHAN  
(Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAULIANA TITI ARIANI**


**No. Mahasiswa : 20410856**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENADAHAN  
(Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**MAULIANA TITI ARIANI**

**No. Mahasiswa : 20410856**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENADAHAN  
(Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**MAULIANA TITI ARIANI**

**No. Mahasiswa : 20410856**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**



## **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2021-2023)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 19 Maret 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



## DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2021-2023)


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN  
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAULIANA TITI ARIANI

No. Mahasiswa : 20410856

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENADAHAN**

**(STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
TAHUN 2021 - 2023)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarbenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 02 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**(MAULIANA TITI ARIANI)**  
NIM: 20410856





## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mauliana Titi Ariani
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Tanggal Lahir : 14 Mei 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Bonjotan RT 05 RW 15,  
Ngangkruk, Sardonoharjo, KM 13,5  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Griya Praja Mukti RT 04  
RW 08, No. J 12, Kalisapu, Kecamatan  
Slawi, Kabupaten Tegal 52416
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Alm. Agus Imam Djohari  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - b. Nama Ibu : Nur Sa'adah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - c. Nama Wali : Teguh Imam Santoso  
Pekerjaan Wali : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat Orang Tua/Wali : Perumahan Griya Praja Mukti RT 04  
RW 08, No. J 12, Kalisapu, Kecamatan  
Slawi, Kabupaten Tegal 52416
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Slawi Kulon 03
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Slawi
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Slawi
10. Organisasi :
  1. Pengurus Harian Gita Swara  
Smansawi (SMA Negeri 1  
Slawi) Sebagai Bendahara
  2. Anggota PMII FH UII



11. Prestasi :
1. Juara 2 Kejuaraan Smanda Expo dan Kompetisi Bola Basket (Tingkat Kota Pekalongan dan Kota Cirebon Tahun 2018)
  2. Juara 1 SMA Bola Basket Popda (Tingkat Kabupaten Tegal 2018)
  3. Juara 3 Yuzu Sparta Cup 2018 (*Central Java West Region*)
  4. Popda Basket SMA Tingkat Karasidenan Pekalongan

12. Hobby : Traveling, Basket



Yang Bersangkutan,

**(MAULIANA TITI ARIANI)**

NIM: 20410856

## HALAMAN MOTTO



”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

”Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Rum:60)

”Pada kenyataannya, hidup terus berlanjut, hidup tidak memandang keadaanmu. Yang pasti, kau harus bisa melanjutkan kehidupan. Sedih, sakit, terluka, senang, dan bahagia adalah teman perjalanan yang akan membawa hikmah selama hidupmu”

(Muhamad Sapila)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

## HALAMAN PERSEMBAHAN




Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Pertama, untuk Ayahanda Alm. Agus Imam Djohari, seseorang yang biasa saya sebut papah yang paling saya sayangi, yang paling saya rindukan, dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Terima kasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang, dan cinta yang paling besar untuk anak gadis bungsumu ini. Engkaulah cinta pertama saya, untukmu saya ucap terima kasih banyak papah sudah membesarkan dan menyayangiku sepenuh hati. “Al-fatihah” pah.
2. Ibu Nur Sa’adah, seseorang yang biasa saya sebut mamah, Perempuan hebat yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis ini untuk mamah tercinta. Terima kasih, sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih telah menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi ini. Terima kasih telah bertahan bersama-sama hingga sejauh ini. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan mama, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Mamah harus selalu ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian yang ada di hidup saya. *I love you so much.*
3. Kakak-kakak penulis, Widiani Maria, S.Pd dan Teguh Imam Santoso, S.H., terima kasih sudah menjadi panutan saya, terima kasih atas materi, motivasi, dan dukungannya selama ini serta doa-doa baiknya.
4. Ratih Indri Astuti, S. Kep., terima kasih selalu membuat saya bahagia, terima kasih atas dukungannya selama ini.

5. Luluatul Azizah, terima kasih telah menemani hari-hari saya selama di Yogyakarta ini, terima kasih telah menjadi teman baik saya sekaligus saudara saya.
6. Teruntuk teman, sahabat, Niken dan Cantik terima kasih sudah menemani dan menghibur saya dari putih biru hingga detik ini. Terima kasih sudah selalu membantu, menemani, dan menyemangati saya dalam hal apapun.
7. Teman-teman suka dan duka, Maharani, Grestia, Vania, Rahma yang selalu membuat hari-hari saya di akhir semester ini tertawa, terima kasih telah kebersamai, memberikan kebahagiaan dan selalu ada dalam keadaan apapun. Terima kasih selalu memberikan semangat kepada saya, memotivasi saya dalam segala hal dan terima kasih untuk tak pernah bosan mendengarkan keluh-kesah saya selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan, Damara, Bunga, Rani, Azzah terima kasih sudah mau mengenal saya dan selalu memberikan semangat dalam segala hal.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum angkatan 2020 yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan serta doa-doa baiknya.
10. Kepada seseorang yang pernah menemani hari-hari saya, terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat semester akhir hingga proses penyusunan skripsi ini selesai, yang sekarang bisa menjadi pengingat untuk saya sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan saya untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan saya.
11. Last but not least, diri saya sendiri Mauliana Titi Ariani. Terima kasih karena telah bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan itu belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Mampu mengendalikan diri dari berbagai

tekanan yang ada dan tidak pantang menyerah walau sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan dibanggakan untuk diri sendiri.



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahill'abill'alamin, puji syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan dari orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul : "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN Tahun 2021 - 2023)". Tugas akhir ini merupakan hasil jerih payah penulis dengan melakukan penelitian dan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah bersedia mengorbankan waktu maupun tenaganya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini dengan dedikasi serta kesabaran yang penuh sehingga skripsi ini dapat disuguhkan ke hadapan para pembaca.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan menyakinkan bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik karena bersama kesulitan ada kemudahan.

2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. Agus Imam Djohari dan Ibunda Nur Sa'adah yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa, dan dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kakak-kakak penulis, Widiana Maria, S.Pd dan Teguh Imam Santoso, S.H., yang selalu mewarnai kehidupan penulis, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis dalam segala hal.
4. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., guru sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, ilmu, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Rektor, Dekan, seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia, dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ya memberikan pencerahan, semangat, dan memacu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Gelar Sarjana ini.


Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan, tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas



akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas Allah SWT.

Yogyakarta,.....


Yang Bersangkutan,



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
CURRICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Definisi Operasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
H. Kerangka Skripsi .....	27
BAB II.....	29
DISPARITAS, PENADAHAN DAN PUTUSAN HAKIM.....	29
A. Disparitas tentang Tindak Pidana Penadahan.....	29
B. Tinjauan Umum Penadahan.....	36
C. Putusan Hakim.....	50
D. Tindak Pidana Penadahan menurut Hukum Pidana Islam.....	56
BAB III.....	63
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA .....	63
TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.....	63
BAB IV .....	91

<b>PENUTUP</b> .....	91
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	91
<b>B. SARAN</b> .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Tabel Orisinalitas .....	6
<b>Tabel 3. 1</b> Putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sleman.....	66
<b>Tabel 3. 2</b> Pertimbangan Hakim.....	74



## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terjadi disparitas dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman serta mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan pada putusan Pengadilan Negeri Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah terjadi disparitas dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Sleman? ; dan Bagaimana pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan pada putusan Pengadilan Negeri Sleman? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.*

*Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan konten analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan secara sistematis dengan menganalisis bahan hukum relevan oleh peneliti terkait untuk menjawab permasalahan yang diteliti.*

*Hasil studi ini menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) putusan yang diteliti dari rentang waktu tahun 2021 hingga 2023 dengan pidana dalam putusan tersebut paling tinggi 1 (satu) tahun dan paling rendah 4 (empat) bulan. Dari kesepuluh putusan terjadi disparitas karena pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan terdapat alasan pemberat yaitu terdakwa mengetahui barang tersebut barang curian, alasan peringan yaitu terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. Alasan lainnya yaitu motif ekonomi karena menjadi tulang punggung keluarga, hanya melakukan sekali, melakukan berkali-kali menjadi kebiasaan dan mengembalikan barang tersebut, itulah alasan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.*

*Penelitian ini merekomendasikan perlunya hakim dalam memutuskan perkara pidana penadahan lebih memberatkan masa tahanan supaya lebih menimbulkan perasaan jera pelaku serta menurunkan angka kejahatan tindak pidana penadahan. Dan pakar hukum agar memperbanyak referensi mengenai tindak pidana penadahan baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam.*

*Kata Kunci : disparitas pidana, pertimbangan hukum*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh negara baik penguasa, seluruh aparaturnya serta warga negara tunduk dan dibatasi oleh hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum sendiri tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan kedudukan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum. Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law* yang menjelaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dengan demikian, jika ada warga negara melakukan kesalahan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Adanya disparitas atau perbedaan putusan merupakan salah satu isu yang menjadi problematika dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Disparitas putusan sendiri diartikan sebagai perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas juga diartikan sebagai adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama. Adanya perbedaan putusan antara satu dengan yang lain mengenai kasus yang sama, dapat dipersepsi atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat

---

<sup>1</sup> Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 15.

<sup>2</sup> HSB Ali Marwan, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 251–264

dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan elemen keadilan yang harus melekat pada putusan hakim.<sup>3</sup>

Salah satu contoh adanya disparitas putusan terjadi pada putusan Nomor:551/Pid.B/2021/PN Smn dan Putusan Nomor:581/Pid.B/2023/PN Smn, dimana Berdasarkan hasil observasi peneliti diketahui bahwa pada putusan pertama Nomor:551/Pid.B/2021/PN, pelaku tindak pidana penadahan berupa 1 buah handphone telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pada putusan kedua Nomor:581/Pid.B/2023/PN Smn, diketahui pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan berupa 1 buah handphone dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan. Adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim kepada para terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana penadahan telepon genggam menunjukkan adanya disparitas putusan. Hal tersebut terjadi karena dalam Putusan Nomor: 551/Pid.B/2021/PN Smn, dalam hal-hal yang memberatkan disebutkan bahwa pelaku pernah dihukum. Pelaku pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian berulang kali yang dilakukan di tahun 2018 dan 2019. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 581/Pid.B/2023/PN Smn, pelaku pernah dihukum sekali karena mengedarkan pil trihexipinidil atau pil sapi.

Disparitas putusan pengadilan dalam penegakan hukum menimbulkan berbagai masalah, selain pemidanaan yang kerap kali berbeda, kebebasan hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan juga menjadi alasannya. Selain itu, adanya disparitas peradilan pidana, juga menyebabkan ketidakpuasan bagi lapisan masyarakat apalagi bagi terpidana yang mendapatkan

---

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrsnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April , Jakarta, 2003, hlm. 28.



hukuman tersebut. Akibatnya para pelaku yang mendapatkan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama tetapi dengan sanksi pidana yang berbeda, membuat mereka berfikir bahwa para hakim yang memutuskan tidaklah adil. Terpidana juga merasa didiskriminasi atas perbedaan pidana atas tindak pidana yang sama serta mengakibatkan terpidana tidak menghargai hukum yang mengatur mereka.

Tindak pidana penadahan sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 480 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dituliskan:

- (1) *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*
- (2) *Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”*

Mengacu pada ketentuan dalam pasal tersebut, tindak pidana penadahan merupakan penggabungan antara delik sengaja mengetahui (*dolus*) serta barang tersebut patut diduga berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*), ditandai dengan kata-kata patut dapat mengetahui barang itu berasal dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar, dan seterusnya berasal dari hasil kejahatan pencurian. Oleh sebab itu, perlu adanya pembuktian yang mampu menunjukkan apakah terdakwa mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Pembuktian dari terdakwa sendiri juga merupakan salah satu unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Oleh sebab itu, berat dan ringannya suatu putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan tergantung dari bagaimana hasil pembuktian dalam suatu persidangan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan. Sehingga, tidak jarang terjadi perbedaan putusan atau disparitas.

Terjadinya Disparitas putusan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kebebasan hakim. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, adanya disparitas pemidanaan (putusan hakim) dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.<sup>4</sup> Di samping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 12 huruf (a) KUHAP yang memperbolehkan disparitas putusan dalam penjatuhan pidana dengan ketentuan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup.

Putusan hakim yang dianggap kurang tepat akan berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Melihat kehidupan masyarakat yang saat ini semakin

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : PT.Alumni. (2010) hlm. 56

berkembang, menimbulkan berbagai metode jual beli baik itu secara *online* maupun *offline*. Hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat, di sisi lain dijadikan kesempatan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan barang-barang secara ilegal dalam tindak pidana penadahan.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana melalui karya tulis ilmiah dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah terjadi disparitas dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan pada putusan Pengadilan Negeri Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya disparitas dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman.

---

<sup>5</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/>, Diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 10.12

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan pada putusan Pengadilan Negeri Sleman.

#### D. Orisinalitas

Penelitian tentang “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)” adalah asli dan tanpa menduplikasi. Namun penulis menemukan beberapa penelitian dengan judul yang serupa diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1. 1** Tabel Orisinalitas

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1.	Ryan Chandra Sukma, Rosalia Dika Agustanti. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum, 2023.	Perbedaan terletak pada kasus atau jenis tindak pidana yang dilakukan. Adapun kasus atau jenis tindak pidana pada penelitian Ryan Chandra Sukma, Rosalia Dika Agustanti merupakan jenis tindak pidana ujaran kebencian. Sedangkan kasus yang menjadi fokus penelitian ini merupakan tindak pidana penadahan.
2.	M. Alvicki Munthe. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna)	Perbedaan terletak objek dalam perkara yang dilakukan. Adapun objek perkarannya pada penelitian M. Alvicki Munthe merupakan kendaraan bermotor. Sedangkan objek dalam perkara penelitian ini merupakan <i>Handphone, mobil, motor</i> .

3.	<p>Danny Reza Primasto. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas I A), 2019.</p>	<p>Perbedaan terletak pada rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian Danny Reza Primasto bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis atas terjadinya disparitas putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana penadahan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan.</p>
----	---	---

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Disparitas Pidana

#### a. Pengertian Disparitas Pidana

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Disatu sisi putusan hakim menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding, verzet, maupun kasasi. Akan tetapi, disisi lain putusan hakim merupakan mahkota serta cerminan dari adanya nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, penguasaan hkum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas yang ada pada diri hakim. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu

perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hatinuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pемidanannya juga sama.

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>6</sup> Menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.<sup>7</sup> Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, dilihat dari sisi sosiologisnya kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen "keadilan" pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

---

<sup>6</sup> Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana), Sidoarjo: Citra Media, 2005, hlm. 38

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 53.

<sup>8</sup> Nimerodi Gulo, Disparitas Penjatuhan Pidana, eJournal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No 3, hlm 217.

yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang Merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama (lima belas) tahun secara berturut-turut.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

#### **b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas**

Muladi dan Nawawi menjelaskan bahwa terjadinya disparitas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

##### 1) Faktor Hukum

Tidak diaturnya tentang asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemeting sleiddraad*) yang umum, dimana merupakan pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

##### 2) Faktor Hakim

Faktor yang bersumber dari diri hakim itu sendiri sehingga sulit untuk dipisahkan, baik dari sisi internal maupun eksternal, karena hal tersebut sudah terpaku sebagai atribut seorang insan peradilan atau *personality of judge* yang menyangkut pengaruh dari latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 58

Hakim harus memiliki independensi dan tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, bukan berarti hakim tidak memiliki batasan dalam menentukan sanksi pidana. Asas *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali* atau asas legalitas yang memberi batasan seseorang hakim dalam menentukan sanksi pidana berdasarkan aturan yang sudah ada dan ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

**c. Dampak Disparitas Pidana**

Adanya disparitas pidana dapat menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan hukum antara lain yaitu:

- a. Disparitas pidana dapat berdampak fatal, apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana atau "*correction administration*". Terpidana yang telah diperbandingkan pidana, kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", dapat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan akan hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.
- b. Sebab apabila muncul pandangan bahwa disparitas merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum, maka akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

- c. Kemungkinan timbulnya demoralisasi dan sikap antirehabilitasi dikalangan terpidana yang di jatuhi pidana yang lebih berat, daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.<sup>10</sup>

Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

- a. Menumbuhkan ketidaksukaan atau prasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana
- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
- c. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
- d. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya
- e. Timbulnya aksi main hakim sendiri karena masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan.

## 2. Penadahan

### 1. Pengertian Penadahan

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.<sup>11</sup>

Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Dalam kamus hukum

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>11</sup> Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.130.

memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.<sup>12</sup> Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Heling merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.<sup>13</sup> Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 362.

<sup>13</sup> Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 130.

”tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi ”menadah” yang artinya menampung barang asal delik.<sup>14</sup>

Penadahan dalam pandangan islam termasuk Jarimah atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>15</sup> Jarimah atau disebut juga dengan Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau agama baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan.<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Penadahan

Berdasarkan Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Unsur objektif

<sup>14</sup> Lamintang, *Ibid*, hlm. 362.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, hlm. 19

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20

Unsur-unsur objektif penadahan terdiri dari :

- *Kopen* atau membeli
- *Buren* atau menyewa
- *Inruilen* atau menukar
- *In pand nemen* atau menggadai
- *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
- *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
- *Verkopen* atau menjual
- *Verhuren* atau menyewakan
- *In pand geven* atau menggadaikan
- *Vervoeren* atau mengangkut
- *Bewaren* atau menyimpang dan
- *Verbergen* atau menyembunyikan.

**b. Unsur subjektif**

Unsur-unsur subjektif penadahan terdiri dari dari :

- Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
- Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

Dalam tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni

unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah

melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP. Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif

- Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
- Objeknya adalah hasil dari suatu benda
- Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

b. Unsur-Unsur Subyektif

- Yang diketahuinya, atau
- Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.<sup>18</sup>

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud

<sup>18</sup> R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia 1995) hlm.314.

untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

### 3. Jenis-Jenis Penadahan

Menurut Code Penal Prancis, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad 18, perbuatan menadahi benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *jelfstandig misdriift*, melainkan suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh bendabenda yang diperoleh karena kejahatan. Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Penadahan Biasa.

Penadahan biasa diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan”

2) Unsur-unsur obyektif Perbuatan.

Kelompok:

- Yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah.



– Yaitu: Menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan. Pasal 480 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian.

3) Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa. Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

*Ke 1.*

Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

*Ke 2.*

Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35, Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan
- Objeknya adalah suatu benda.
- Yang diterima dari suatu kejahatan
- Menjadikan suatu kebiasaan unsur-unsur subyektif atau sengaja.

c. Penadahan Ringan

Jenis penadahan yang ke tiga adalah penadahan ringan, diatur dalam pasal 482 KUHP, yaitu: "Perbuatan diterangkan dalam Pasal

480 KUHP diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu yang diterangkan

dalam Pasal 364, 373, dan 379". Ada dua macam perbuatan si penadah:

- 1) Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
- 2) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

### 3. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang ditangkap, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.<sup>19</sup>

Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :<sup>20</sup>

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?

---

<sup>19</sup> Pasal 195 KUHAP

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu, 2007, hlm. 119.

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :<sup>22</sup>

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Muladi, *Ibid*, hlm. 67.

<sup>22</sup> [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 10 Oktober 2023. Pukul 19:47

<sup>23</sup> E. Utrecht *et.al*, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 2013, hlm. 204.

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

#### F. Definisi Operasional

Dalam memberikan batasan pada penelitian ini, penulis akan menguraikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>24</sup>
2. Penadahan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara menampung barang asal delik.<sup>25</sup>
3. Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui

---

<sup>24</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, 2005, hlm. 38.

<sup>25</sup> Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 362.

proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan dalam mencari jawaban atas permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>26</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal sebab dalam proses mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti, peneliti akan mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrindoktrin hukum terkait.<sup>27</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pendekatan studi kasus pada penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan studi kasus dilakukan untuk menganalisis penerapan kaidah- kaidah hukum pada kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>28</sup>

#### b. Objek penelitian

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>28</sup> Hajar M, *Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 34

Objek penelitian ini adalah apakah terjadi disparitas dalam Putusan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dan pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman.

### 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan-putusan hakim. Adapun dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Putusan Nomor:551/Pid.B/2021/PN Smn;
- 4) Putusan Nomor:69/Pid.B/2022/PN Smn;
- 5) Putusan Nomor:328/Pid.B/2022/PN Smn;
- 6) Putusan Nomor:501/Pid.B/2022/PN Smn;
- 7) Putusan Nomor:628/Pid.B/2022/PN Smn;
- 8) Putusan Nomor:641/Pid.B/2022/PN Smn;
- 9) Putusan Nomor:177/Pid.B/2023/PN Smn;
- 10) Putusan Nomor:404/Pid.B/2023/PN Smn;



11) Putusan Nomor:553/Pid.B/2023/PN Smn;

12) Putusan Nomor:581/Pid.B/2023/PN Smn;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang telah di elaborasi oleh peneliti lain. Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan penulis berupa literatur dan karya ilmiah terkait, seperti buku, jurnal, media massa, serta pendapat para ahli terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjadi data pendukung dalam memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

- a. Wawancara dengan melakukan komunikasi langsung dengan narasumber.
- b. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data atau informasi melalui buku-buku, jurnal,

peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

- c. Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik.


### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan konten analisis deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan secara sistematis dengan menganalisis bahan hukum relevan oleh peneliti terkait untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### H. Kerangka Skripsi

- Bab I Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.
- Bab II Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tinjauan mengenai disparitas pidana, tinjauan tentang tindak pidana penadahan serta tinjauan umum dasar pertimbangan hakim.
- Bab III Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yang meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan pada 10 Putusan di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab IV Bab ini meliputi kesimpulan dan saran secara singkat mengenai hasil pembahasan dan usulan mengenai penelitian yang telah diteliti secara komprehensif.



## **BAB II**

### **DISPARITAS, PENADAHAN DAN PUTUSAN HAKIM**

#### **A. Disparitas tentang Tindak Pidana Penadahan**

##### **1. Pengertian Disparitas tentang Tindak Pidana Penadahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan hukum pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>29</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan penjelasan di dalam KUHAP yang menyatakan bahwa disparitas merujuk pada perbedaan putusan pemidanaan terhadap kasus – kasus yang serupa. Disparitas bisa terjadi ketika pengadilan memberikan hukuman yang berbeda untuk tindak pidana yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama menurut hukum.

Penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan

---

<sup>29</sup>Yusti Probowati Rahayu, *Loc. Cit*, hlm. 38

menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Adanya disparitas atau perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pembedaannya juga sama.

Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) juga diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>31</sup>

Menurut Jackson yang dikutip Muladi, tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap

---

<sup>30</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, 1987, hlm. 25

<sup>31</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, 2005, hlm. 38

mereka yang melakukan bersama suatu delik.<sup>32</sup> Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, dilihat dari sisi sosiologisnya kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen "keadilan" pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>33</sup> Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>34</sup>

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni 2010), hlm. 53.

<sup>33</sup> Nimerodi Gulo "Disparitas Penjatuhan Pidana", *eJournal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No 3, hlm 217.

<sup>34</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003, hlm. 28.

memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang Merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama (lima belas) tahun secara berturut-turut.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan

tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas

Muladi dan Nawawi menjelaskan bahwa terjadinya disparitas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

### a. Faktor Hukum

Tidak diaturnya tentang asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemeting sleiddraad*) yang umum, dimana merupakan pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

### b. Faktor Hakim

Faktor yang bersumber dari diri hakim itu sendiri sehingga sulit untuk dipisahkan, baik dari sisi internal maupun eksternal, karena hal tersebut sudah terpaku sebagai atribut seorang insan peradilan atau *personality of judge* yang menyangkut pengaruh dari latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial.<sup>35</sup>

Hakim harus memiliki independensi dan tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hlm. 58



Kehakiman menyebutkan seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, bukan berarti hakim tidak memiliki batasan dalam menentukan sanksi pidana. Asas *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali* atau asas legalitas yang memberi batasan seseorang hakim dalam menentukan sanksi pidana berdasarkan aturan yang sudah ada dan ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Menurut Arianto timbulnya disparitas putusan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang

Peraturan Perundangan di Indonesia tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana, hanya ada aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregels*). Hal tersebut memberikan keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman sehingga sering mengakibatkan perbedaan atau lebih tepatnya disparitas.

b. Kebebasan Hakim

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang hakim memiliki keleluasaan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas

sebagai pihak yang mengadili suatu perkara tidak boleh terikat dengan apapun dan tidak boleh tertekan dengan siapapun.

c. Perilaku Terdakwa Dalam Persidangan

Perilaku terdakwa di dalam persidangan juga menjadi faktor atas berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Hal tersebut di dukung dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.<sup>36</sup>

**3. Dampak Disparitas Pidana**

Adanya disparitas pidana dapat menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan hukum antara lain yaitu:

- a. Disparitas pidana dapat berdampak fatal, apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana atau “*correction administration*”. Terpidana yang telah memperbandingkan pidana, kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”, dapat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan akan hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.
- b. Sebab apabila muncul pandangan bahwa disparitas merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum, maka akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

---

<sup>36</sup> Arianto, Mohd Din, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman*, Jurnal Ilmah Mahasiswa, Vol 4, No 4, 2020, hal 659.

- c. Kemungkinan timbulnya demoralisasi dan sikap antirehabilitasi dikalangan terpidana yang di jatuhi pidana yang lebih berat, daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.<sup>37</sup>

Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

- a. Menumbuhkan ketidaksukaan atau prasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana
- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
- c. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
- d. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya
- e. Timbulnya aksi main hakim sendiri karena masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Penadahan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 54.

pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.<sup>38</sup>

Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.<sup>39</sup> Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Heling merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu

---

<sup>38</sup> Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.130

<sup>39</sup> Lamintang, *Ibid*, hlm. 362.

berasal dari kejahatan atau bukan.<sup>40</sup> Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata "tadah" yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi "menadah" yang artinya menampung barang asal delik.<sup>41</sup>

Penadahan dalam pandangan islam termasuk Jarimah atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>42</sup> Jarimah atau disebut juga dengan Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau agama baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>43</sup> Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 130.

<sup>41</sup> Lamintang, *Ibid*, hlm. 362

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9

<sup>43</sup> Makhrus Munajat, *Kontekstualisaii Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, hlm. 19

<sup>44</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20

## 2. Unsur-Unsur Penadahan

Berdasarkan Pasal 480 angka 1 KUHP menyebutkan "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan." Unsur "Barang siapa" yang dimaksud dalam pasal tersebut merujuk kepada pelaku tindak pidana penadahan. Unsur ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang tercantum dalam pasal tersebut dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdapat dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Unsur objektif

Dalam konteks hukum pidana, unsur objektif mengacu pada aspek luar dari suatu tindak pidana yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dianggap melakukan kejahatan tersebut. Unsur objektif mencakup tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur objektif penadahan tersebut terdiri dari :

#### 1. *Kopen* atau membeli

*Kopen* atau membeli merujuk pada tindakan memperoleh barang yang diduga berasal dari tindak pidana dengan membayar harga yang ditentukan. Tindakan membeli barang yang dicurigai

dapat menjadi bagian dari rangkaian aktivitas penadahan yang melibatkan perolehan barang-barang ilegal dengan cara-cara yang berpotensi merugikan atau melanggar hukum. Oleh karena itu, pembelian barang-barang yang dicurigai merupakan perilaku yang dapat menjadi bukti terjadinya kejahatan penadahan dan dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai.

2. *Buren* atau menyewa

Buren atau menyewa merujuk pada tindakan menyewa atau menggunakan barang yang diduga berasal dari tindak pidana. Tindakan menyewa atau menggunakan barang-barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana merupakan bagian dari peredaran barang-barang ilegal dan dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam praktik penadahan.

3. *Inruilen* atau menukar

Inruilen atau menukar merujuk pada tindakan menukar barang yang diduga berasal dari tindak pidana dengan barang lain. Dalam konteks kejahatan penadahan, tindakan ini mencakup pertukaran barang curian atau barang hasil kejahatan lainnya dengan barang-barang lainnya, seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul yang mencurigakan dari barang tersebut.

4. *In pand nemen* atau menggadai

Tindakan *In pand nemen* atau menggadai mengacu pada tindakan menggadaikan barang yang diketahui atau sepatutnya

diduga berasal dari kejahatan. Tindakan ini mencakup perbuatan seseorang yang menyandarkan atau memberikan barang tersebut kepada pihak lain sebagai jaminan atas pemberian uang atau pinjaman. Dengan demikian, tindakan ini termasuk dalam unsur objektif dari perbuatan penadahan.

5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian

*Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian merujuk pada tindakan menerima barang yang diduga berasal dari tindak pidana sebagai hadiah atau pemberian, tanpa memberikan imbalan. Dalam konteks kejahatan penadahan, tindakan ini melibatkan penerimaan barang curian atau barang hasil kejahatan lainnya secara sukarela dari pihak lain sebagai hadiah atau pemberian, tanpa adanya pertukaran atau imbalan yang diberikan.

6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan

*Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan merujuk pada motivasi atau tujuan individu untuk melakukan tindakan-tindakan terkait penadahan dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial dari barang-barang yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam konteks ini, individu yang terlibat dalam kegiatan penadahan mungkin melakukan tindakan seperti membeli, menyewa, menukar, atau menggadaikan



barang-barang yang dicurigai, dengan motivasi utama untuk mendapatkan keuntungan finansial.

7. *Verkopen* atau menjual

*Verkopen* atau menjual merujuk pada tindakan menjual barang yang diduga berasal dari tindak pidana kepada pihak lain.

Tindakan ini melibatkan penawaran atau pertukaran barang curian atau barang hasil kejahatan lainnya dengan imbalan uang atau barang lainnya kepada pihak lain. Tindakan ini sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau untuk menghilangkan barang bukti yang dapat mengarah pada penangkapan atau penuntutan.

8. *Verhuren* atau menyewakan

*Verhuren* atau menyewakan mengacu pada tindakan menyewakan barang yang diduga berasal dari tindak pidana kepada pihak lain. Tindakan ini melibatkan penyediaan barang curian atau barang hasil kejahatan lainnya kepada orang lain dengan imbalan pembayaran sewa atau biaya tertentu. Tindakan ini bertujuan untuk memanfaatkan barang-barang hasil kejahatan tanpa mempertimbangkan asal-usul yang mencurigakan dari barang tersebut.

9. *In pand geven* atau menggadaikan

*In pand geven* atau menggadaikan merujuk pada tindakan memberikan barang yang diduga berasal dari tindak pidana sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Tindakan ini terjadi

ketika seseorang yang memiliki barang-barang yang dicurigai berasal dari tindak pidana menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang dari pihak lain, seperti bank atau lembaga keuangan. Dengan memberikan barang-barang tersebut sebagai jaminan, individu tersebut dapat memperoleh akses ke dana tambahan tanpa harus menjual atau mengungkapkan asal-usul mencurigakan dari barang tersebut.

#### 10. *Vervoeren* atau mengangkut

*Vervoeren* atau mengangkut merujuk pada tindakan mengangkut atau mentransportasikan barang yang diduga berasal dari tindak pidana dari satu tempat ke tempat lain. Tindakan ini terjadi ketika seseorang yang memiliki barang-barang yang dicurigai berasal dari tindak pidana memindahkan barang-barang tersebut dari satu lokasi ke lokasi lain, mungkin dengan menggunakan kendaraan atau sarana transportasi lainnya. Tindakan ini dapat melibatkan pergerakan barang-barang curian atau barang hasil kejahatan lainnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menghindari deteksi oleh pihak berwenang, atau untuk mendistribusikan barang-barang tersebut ke pasar gelap.

#### 11. *Bewaren* atau menyimpan

*Bewaren* atau menyimpan merujuk pada tindakan menyimpan barang yang diduga berasal dari tindak pidana di tempat yang aman atau tersembunyi. Dalam konteks kejahatan penadahan,

tindakan ini terjadi ketika seseorang yang memiliki barang-barang yang dicurigai berasal dari tindak pidana menyimpan barang-barang tersebut di lokasi yang tidak terlihat atau di luar jangkauan pihak berwenang. Penyimpanan barang-barang curian atau barang hasil kejahatan lainnya dilakukan dengan tujuan untuk menghindari deteksi atau penangkapan oleh pihak berwenang, atau untuk melindungi barang-barang tersebut dari kegiatan penegakan hukum.

#### 12. *Verbergen* atau menyembunyikan.

*Verbergen* atau menyembunyikan merujuk pada tindakan menyembunyikan barang yang diduga berasal dari tindak pidana agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Dalam konteks kejahatan penadahan, tindakan ini terjadi ketika seseorang yang memiliki barang-barang yang dicurigai berasal dari tindak pidana menyembunyikan barang-barang tersebut di tempat yang tidak terlihat atau tidak mudah diakses oleh pihak berwenang.

### 3. Unsur subjektif

Unsur subjektif dalam Pasal 480 angka 1 KUHP berkaitan dengan keadaan pikiran atau niat pelaku. Untuk dipandang bersalah atas kejahatan penadahan, pelaku harus mengetahui atau memiliki pengetahuan yang cukup bahwa barang-barang yang diperolehnya berasal dari tindak pidana. Artinya, ada unsur kesengajaan atau pengetahuan yang disyaratkan dari pelaku bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Kesadaran atau pengetahuan ini

merupakan bagian dari unsur subjektif dari tindak pidana penadahan. Unsur-unsur subjektif penadahan terdiri dari dari :

1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*

Unsur ini mengacu pada pengetahuan langsung atau kesadaran pelaku bahwa barang-barang yang diperolehnya atau diperdagangkannya berasal dari tindak pidana. Pelaku dengan sadar mengetahui atau menyadari bahwa barang yang mereka miliki atau perdagangkan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

Unsur Ini mengacu pada keadaan di mana pelaku seharusnya, dengan pertimbangan rasional dan wajar, memiliki dugaan atau pengetahuan yang cukup bahwa barang yang mereka miliki atau perdagangkan berasal dari tindak pidana. Meskipun mungkin tidak memiliki pengetahuan langsung, namun berdasarkan situasi atau indikator tertentu, seorang individu secara wajar akan dapat menduga bahwa barang-barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte*

*culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP. Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif

1. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
2. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
3. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

4. Unsur-Unsur Subyektif

1. Yang diketahuinya, atau
2. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.<sup>45</sup>

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,

---

<sup>45</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.314.

c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

#### 4. Jenis-Jenis Penadahan

Menurut Code Penal Prancis, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad 18, perbuatan menadahi benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *jelfstandig misdrijf*, melainkan suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh bendabenda yang diperoleh karena kejahatan. Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

##### a. Penadahan Biasa.

Penadahan biasa diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan”
- 2) Unsur-unsur obyektif Perbuatan.

Kelompok:

- Yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah.
- Yaitu: Menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan. Pasal 480 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian.

3) Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa. Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

*Ke 1.*

Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

*Ke 2.*

Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35, Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan
- Objeknya adalah suatu benda.
- Yang diterima dari suatu kejahatan
- Menjadikan suatu kebiasaan unsur-unsur subyektif atau sengaja.

c. Penadahan Ringan

Jenis penadahan yang ke tiga adalah penadahan ringan, diatur dalam pasal 482 KUHP, yaitu: “Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480

KUHP diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu yang diterangkan dalam

Pasal 364, 373, dan 379”. Ada dua macam perbuatan si penadah:

- 1) Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.



- 2) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

### C. Putusan Hakim

#### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.<sup>46</sup>

## 2. Syarat Sah Putusan Hakim

Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## 3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Pasal 195 KUHAP

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu, 2007, hlm. 119.

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>48</sup>

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :<sup>49</sup>

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

<sup>48</sup> Muladi, *Ibid*, hlm. 67.

<sup>49</sup> [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 10 Oktober 2023. Pukul 19:47

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>50</sup>

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Prinsip *negative wetterlijke*, di mana suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti tanpa adanya bukti yang meyakinkan, menyoroti perlunya kehati-hatian dan keadilan dalam menetapkan kesalahan dan hukuman. Sebagai penegak hukum, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umum.

#### **4. Alasan Pembeneran dan Pemaaf**

Fungsi utama hakim dalam konteks putusan hukum sering kali terkait erat dengan pertimbangan terhadap alasan pembeneran dan pemaaf. Alasan pembener

---

<sup>50</sup> E. Utrecht *et.al*, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 2013, hlm. 204.

dan pemaaf dalam Konteks Hukum Pidana (KUHP) mengacu pada konsep yang mengatur peniadaan pidana. Alasan-alasan tersebut diatur sebagai alasan peniadaan pidana terhadap pelaku. Alasan pembeda dan pemaaf merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Alasan pemaaf, ialah alasan yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang, sedang perbuatannya tetap merupakan tindak pidana. Adapun alasan-alasan pemaaf ialah: <sup>51</sup>

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena penyakit/gangguan jiwa.
- b. Tidak mengetahui adanya keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.
- c. Daya paksa
- d. Pembelaan terpaksa melampaui batas.
- e. Perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan itikat baik.

Selain adanya alasan pemaaf sebagai dasar hukum ditiadakannya pidana maka ada alasan pembeda, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan adanya alasan pembeda maka perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan tindak pidana, dan alasan-alasan tersebut adalah:

---

<sup>51</sup> Budiarti, *Makalah tentang Asas-asas Hukum nasional di bidang Hukum Pidana* yang disampaikan pada Seminar Asas-asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 18-20 Januari 1985

- a. Adanya peraturan perundang-undangna.
- b. Pelaksanaan perintah jabatanyang sah.
- c. Keadaan darurat.
- d. Pembelaan terpaksa.

## 5. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pedoman dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana. Pasal 53 ayat (1) KUHP Baru menjelaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) KUHP Baru menjelaskan bahwa apabila hakim dalam mengadili suatu perkara mengalami pertentangan maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

ujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 53 ayat (1) KUHP Baru menjelaskan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) KUHP Baru menjelaskan bahwa apabila hakim dalam mengadili suatu perkara mengalami pertentangan maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan sebelas kriteria yang diatur dalam Pasal 54 KUHP baru, yaitu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;

pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan putusan hakim menjadi lebih objektif dan didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penadahan menurut Hukum Pidana Islam**

Menurut hukum islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlaku secara umum dalam masyarakat Islam, seperti pelanggaran terhadap hak-hak individu, keadilan, dan moralitas. Sementara itu, unsur khusus mencakup ketentuan-ketentuan yang spesifik dan terperinci dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, yang mengatur berbagai tindak pidana dan hukuman yang sesuai.

Dalam konteks tata cara penegakan hukum Islam dan pengaturan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat istilah yang sering digunakan yaitu *Jarimah*. *Jarimah* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada konsep pelanggaran atau kesalahan dalam hukum Islam.<sup>53</sup> *Jarimah* mengacu pada pelanggaran terhadap syariah atau hukum Allah. Konsep ini mirip dengan konsep pelanggaran dalam hukum pidana umum, namun dengan landasan hukum yang berbeda.

---

<sup>52</sup> [https://www.mkri.id/public/content/mkrmk/439\\_230206021702-2.pdf](https://www.mkri.id/public/content/mkrmk/439_230206021702-2.pdf) Diakses pada 14 Februari 2024. Pukul 15:10

<sup>53</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 17

## 1. Hudud

*Jarimah* ini merujuk pada pelanggaran yang ditetapkan secara langsung dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, yang dijatuhi hukuman yang telah ditentukan secara spesifik. Hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan perseorangan atau masyarakat.<sup>54</sup>

Contohnya seperti pencurian, zina (perzinahan), qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), dan sebagainya.

## 2. Tazir

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir adalah memberikan pengajaran (at-ta'dib).<sup>55</sup> *Jarimah* ini merujuk pada pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau sunnah. Hukumannya ditentukan oleh hakim sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan tertentu, contohnya seperti perbuatan maksiat yang tidak termasuk dalam hudud, seperti minum minuman keras atau merokok.

## 3. Qisas

*Jarimah* ini berkaitan dengan pelanggaran yang melibatkan kekerasan atau pembunuhan. Hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip qisas (balasan yang setimpal), di mana pelaku dikenakan hukuman yang setara dengan kerugian yang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 78



ditimbulkan. Salah satu contoh jarimah qisas dalam hukum Islam adalah kasus pembunuhan yang disengaja.

Berdasarkan penjelasan *Jarimah* diatas, maka tindak pidana penadahan termasuk dalam jenis jarimah yang disebut sebagai tazir. Tindak pidana penadahan melibatkan perolehan, penerimaan, atau pemindahan barang-barang yang diduga berasal dari tindak pidana, seperti perdagangan barang hasil curian atau menerima barang curian tanpa hak. Karena tidak termasuk dalam kategori hudud (hukuman yang ditetapkan secara spesifik dalam Al-Quran) atau qisas (balasan yang setimpal), dan juga bukan merupakan tindakan yang melibatkan pembunuhan atau kekerasan yang dapat dihukum dengan qisas, maka tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori tazir. Oleh karena itu, hukumannya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan kemaslahatan umum. Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu :

1. Jarimah hudud dan qishash-diyat yang mengandung keraguan atau unsur shubhat (tidak memenuhi syarat). Namun, hal tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, misalnya pencurian terhadap harta benda namun belum mencapai nishab (ukuran minimal) untuk dijatuhi had potong tangan.
2. Jarimah ta'zir syar'i yaitu jarimah yang ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya diserahkan ke penguasa. Misalnya, sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, ingkar janji, amanah yang dikhianati.
3. Jarimah ta'zir ulil amri yaitu jarimah yang sanksinya diserahkan penuh menjadi wewenang penguasa agar dapat terealisasi kemaslahatan umat.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan paling utama yaitu unsur akhlak.

Tindak pidana penadahan ini termasuk ke dalam jenis jarimah ta'zir ulil amri yaitu jarimah yang tidak diatur dalam Al-qur'an dan nash yang sanksinya penuh menjadi wewenang penguasa (ulil amri) karena hukuman yang diberikan kepada pelaku penadahan tersebut tujuannya untuk memberikan peringatan atau pengajaran kepada pelaku yang melakukan jarimah tersebut agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi jera.

Menurut para ahli, unsur-unsur umum dalam jarimah mencakup beberapa konsep yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang melandasi penetapan pelanggaran dan hukumannya. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *Jarimah* adalah sebagai berikut:

a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau *nash*)

Unsur formil adalah *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.<sup>56</sup> Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap *syari'at* manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.<sup>57</sup>

b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)

<sup>56</sup> H. Darwin Harsono, *White Collar Crime Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 1, 1994. hlm. 65

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm.28

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai *jarimah* manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya.

c. Unsur Moril (pelakunya *mukallaf*)

Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.<sup>58</sup> Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

---

<sup>58</sup> H. Darwin Harsono *Op. Cit.* hlm. 65


Tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum Islam merupakan tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta sendiri salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah (188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).*

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: makan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk itu dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta

orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.



### **BAB III**

## **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

### **A. Disparitas Dalam Putusan Di Pengadilan Negeri Sleman**

Putusan hakim dalam suatu peradilan merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.<sup>59</sup> Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap

---

<sup>59</sup> Pasal 195 KUHAP

telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Prinsip *negative wetterlijke*, di mana suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti tanpa adanya bukti yang meyakinkan, menyoroti perlunya kehati-hatian dan keadilan dalam menetapkan kesalahan dan hukuman. Sebagai penegak hukum, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>60</sup>

Terjadinya perbedaan putusan (*disparitas*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal

---

<sup>60</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm. 68.

yang sama, bukan berarti pembedannya juga sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang Merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, "Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan putusan dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama. Seperti pada beberapa kasus berikut ini:



**Tabel 3. 1** Putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sleman

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal yang dilanggar	Barang bukti	Putusan Hakim
1	551/Pid.B/2021/PN. Smn	Agus Suparno Alias Wirok Bin Kasroni (Alm)	480 ke-1 KUHP	Handphone	1 Tahun
2	69/Pid.B/2022/PN Smn	Susanto Alias Mbah Min Bin Citro Sumarto	480 ke-1 KUHP	Tempat tidur besi, bantalan, rak besi, dan nota	1 Tahun
3	328/Pid.B/2022/PN. Smn	Iwan Iswanto als Iwan Bin Alm Sudiyono	480 ke-1 KUHP	Motor	10 Bulan
4	501/Pid.B/2022/PN. Smn	Aprijati Setiawan Als. Bolo Bin Waldiman (Alm)	480 ke-1 KUHP	Handphone	8 Bulan
5	628/Pid.B/2022/PN. Smn	Eko Sutopo bin Rubiyo	480 ke-1 KUHP	Motor	9 Bulan
6	641/Pid.B/2022/PN. Smn	Dwi Basari Als. Basari Bin Juwari	480 ke-1 KUHP	Tembaga	1 Tahun
7	177/Pid.B/2023/PN. Smn	Azis Saifudin Bin Suharto	480 ke-1 KUHP	Motor	8 Bulan
8	404/Pid.B/2023/PN. Smn	Ahmad Nur Yoga Alias Yoga Bin Sukisno	480 ke-1 KUHP	Handphone	7 Bulan
9	553/Pid.B/2023/PN. Smn	Bagas Akbar Prakoso Bin Punto Yuli	480 ke-1 KUHP	Mobil	5 Bulan
10	581/Pid.B/2023/PN. Smn	Moh. Tri Nugroho als Kojing Bin Sawardi Makhidin Atmojo (alm)	480 ke-1 KUHP	Handphone	4 Bulan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan putusan hakim dalam hal lamanya waktu pidana pada perkara yang sama di Pengadilan Negeri Sleman. Pada Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN. Smn dengan terdakwa bernama Agus Suparno Alias Wirok Bin Kasroni (Alm) yang telah terbukti melanggar pasal 480 ke-1 KUHP mengenai tindak pidana penadahan dengan

ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara dengan barang bukti berupa Handphone. Sedangkan pada Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN. Smn dengan terdakwa bernama Aprijati Setiawan Als. Bolo Bin Waldiman (Alm) yang telah terbukti melanggar pasar 480 ke-1 dengan barang bukti berupa Handphone, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Kemudian pada putusan nomor 404/Pid.B/2023/PN. Smn dengan terdakwa bernama Ahmad Nur Yoga Pratama Alias Yoga Bin Sukisno Hariyanto yang telah terbukti melanggar pasar 480 ke-1 dengan barang bukti berupa Handphone, hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 7 bulan penjara. Sedangkan pada pada putusan nomor 581/Pid.B/2023/PN. Smn dengan terdakwa bernama Moh. Tri Nugroho als Kojing Bin Sawardi Makhidin Atmojo (alm) yang telah terbukti melanggar pasar 480 ke-1 dengan barang bukti berupa Handphone, hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 4 bulan penjara. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas atau perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penadahan dengan barang bukti berupa Handphone.

Selanjutnya pada putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN. Smn dengan terdakwa bernama Iwan Iswanto als Iwan Bin Alm Sudiyono yang telah terbukti melanggar pasar 480 ke-1 dengan barang bukti berupa 1 Unit motor, hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 10 bulan penjara. Sedangkan pada putusan nomor 628/Pid.B/2022/PN. Smn dengan terdakwa bernama Eko Sutopo bin Rubiyo yang telah terbukti melanggar pasar 480 ke-1 dengan barang

bukti berupa 1 Unit motor, hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 9 bulan penjara. Pada putusan nomor 177/Pid.B/2023/PN. Smn dengan terdakwa bernama Azis Saifudin Bin Suharto yang telah terbukti melanggar pasal 480 ke-1 dengan barang bukti berupa 1 Unit motor, hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 8 bulan kurungan penjara. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas atau perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penadahan dengan barang bukti berupa motor.

Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengatur :

“Barang siapa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan dapatancam hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.

- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>61</sup>

Dalam hal ini, kategori disparitas yang digunakan untuk menganalisis putusan adalah disparitas antara tindak pidana yang sama yaitu penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Berdasarkan hasil analisis peneliti diketahui bahwa telah terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sleman. Dimana terdapat perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Seperti yang dilihat dalam 10 (sepuluh) putusan yang dianalisis terdapat penjatuhan pidana terhadap beberapa terpidana. Hukuman yang dijatuhkan yaitu paling tinggi 1 tahun dan paling rendah 4 bulan.

Terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana menimbulkan berbagai masalah, selain pembedaan yang kerap kali berbeda, kebebasan hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan juga menjadi alasannya. Selain itu, adanya disparitas peradilan pidana, juga menyebabkan ketidakpuasan bagi lapisan masyarakat apalagi bagi terpidana yang mendapatkan hukuman tersebut. Akibatnya para pelaku yang mendapatkan pembedaan terhadap tindak pidana yang sama tetapi dengan sanksi pidana yang

---

<sup>61</sup> Harkristuti Harkrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana, Loc. Cit*

berbeda, membuat mereka berfikir bahwa para hakim yang memutuskan tidaklah adil. Terpidana juga merasa didiskriminasi atas perbedaan pidana atas tindak pidana yang sama serta mengakibatkan terpidana tidak menghargai hukum yang mengatur mereka.

Menurut Jackson yang dikutip Muladi, tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.<sup>62</sup> Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, dilihat dari sisi sosiologisnya kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>63</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Disparitas Putusan Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Sleman**

Hakim menjatuhkan suatu putusan dituntut mempunyai kemampuan intelektual, juga moral dan integritas yang tinggi, hakim dalam memutuskan perkara juga memuat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut baik itu pertimbangan yuridis maupun nonyuridis. Pengertian hakim

---

<sup>62</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 53.

<sup>63</sup> Nimerodi Gulo “Disparitas Penjatuhan Pidana”, *eJournal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No 3, hlm 217.

sebagaimana tertuang dalam KUHAP, menyebutkan bahwa seorang hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberi kewenangan serta kekuasaan oleh undang-undang untuk memutuskan suatu perkara. Memutus perkara atau dengan kata lain mengadili merupakan proses penerimaan perkara, menelaah dan memberikan keputusan suatu masalah hukum sesuai dengan asas bebas, jujur dan berlaku adil selama persidangan di peradilan seperti yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (9).

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuai kaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain diatur dalam Pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. bab II, Pasal 8 ayat (2).

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan berdasarkan faktor yang tertuang di dalam persidangan dan telah undang-undang menetapkan sebagai hal yang muat dalam suatu putusan seperti, dakwaan jaksa penuntut umum, Keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Pasal yang didakwakan. Pertimbangan nonyuridis ialah pertimbangan sosiologis artinya hakim tidak hanya merujuk kepada bukti-bukti yang ada tetapi hakim juga bisa menggali lebih dalam dengan keyakinannya mengingat sistem pembuktian hukum pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti plus keyakinan hakim seperti yang tampak di dalam Pasal 183 Kitab undang-undang hukum acara pidana yang bunyinya “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya” artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan sekedar alat bukti tapi juga berdasar keyakinannya.<sup>65</sup>

Faktor lain penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan Penadahan. Pertama Peraturan perundang-undangan, dalam *lex generalis* pidana materiil yaitu KUHP tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara, tidak ada ukuran serta variasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut. Kedua, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana

---

<sup>65</sup> Arianto, Mohd Din, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4, No. 4, 2020, hlm. 655

penadahan di Pengadilan Negeri Sleman adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.<sup>66</sup>

Menurut Hakim, beberapa penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sleman diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang bersangkutan akan melihat jenis penadahan yang dilakukan oleh si pelaku, dimana hakim akan memberikan hukuman disesuaikan dengan jenis penadahan.
2. Hakim dapat juga memperhatikan keterangan pelaku dalam persidangan yaitu melihat bagaimana pelaku memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila pelaku memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pengaduan atau malah tidak mengakui penadahan tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 15 Januari 2024

<sup>67</sup> Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, 15 Januari 2024



Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa dalam putusannya pada perkara tindak pidana penadahan.

**Tabel 3. 2** Pertimbangan Hakim

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Jenis Penadahan	Motif/Tujuan	Riwayat Kasus Sebelumnya	Nilai Barang/Nilai Kerugian	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	Putusan Hakim
1	Agus Suparno Alias Wirok Bin Kasroni (Alm)	Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN.Smn	Handphone	Ekonomi yaitu dijual lagi agar mendapatkan keuntungan	Pernah dihukum dalam Tindak Pidana Pencurian berulang kali baru keluar tahun 2018 dan 2019 akhir	Rp. 2.500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;</li> <li>- Terdakwa pernah dihukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;</li> <li>- Terdakwa berterang dipersidangan;</li> </ul>	1 Tahun
2	Susanto Alias Mbah Min Bin Citro Sumarto	Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN.Smn	Tempat tidur besi, bantal, rak besi, dan bendelan nota	Ekonomi yaitu dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan	Belum pernah dihukum	Rp. 1.250.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akibat perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban</li> <li>- Terdakwa sudah menikmati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa berterang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang</li> </ul>	1 Tahun

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Jenis Penadahan	Motif/Tujuan	Riwayat Kasus Sebelumnya	Nilai Barang/Nilai Kerugian	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
							uang hasil kejahatannya	- Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya	
3	Iwan Iswanto als Iwan Bin Alm Sudyono	Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN. Smn	Motor	Tidak ada dalam putusan	Pernah dihukum sebelumnya	Rp. 3.500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan terdakwa meresahkan Masyarakat</li> <li>- Pembuatan terdakwa telah menimbulkan saksi korban menderita kerugian</li> <li>- Terdakwa pernah dihukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang</li> <li>- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.</li> </ul>	10 Bulan

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Jenis Penadahan	Motif/Tujuan	Riwayat Kasus Sebelumnya	Nilai Barang/Nilai Kerugian	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
4	Aprijati Setiawan Als. Bolo Bin Waldiman (Alm)	Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Smn	Handphone	Tujuan untuk menyimpan atau menyembunyikan barang agar dapat berkomunikasi dengan keluarganya	Pernah dihukum sebelumnya	Rp. 3.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban</li> <li>- Terdakwa pernah dihukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan</li> <li>- Terdakwa berterus terang dipersidangan</li> </ul>	8 Bulan
5	Eko Sutopo bin Rubiyo	Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN.Smn	Motor	Ekonomi yaitu mau membantu menjualkan barang curian agar bisa mendapatkan keuntungan	Belum pernah dihukum	Tidak disebutkan di putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah berulang kali melakukan perbuatannya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;</li> <li>- Terdakwa</li> </ul>	9 Bulan

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Jenis Penadahan	Motif/Tujuan	Riwayat Kasus Sebelumnya	Nilai Barang/Nilai Kerugian	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
								adalah tulang punggung keluarga	
6	Dwi Basari Als. Basari Bin Juwari	Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN. Smm	Tembaga	Ekonomi yaitu barang tersebut dibeli untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan	Belum pernah dihukum	Rp. 20.000.000	- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;	- Perbuatan Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya a dan menyesali perbuatannya a serta berjanji tidak akan mengulangi Kembali - Terdakwa adalah tulang punggung	1 Tahun

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Jenis Penadahan	Motif/Tujuan	Riwayat Kasus Sebelumnya	Nilai Barang/Nilai Kerugian	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
								keluarga	
7	Azis Saifudin Bin Suharto	Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN.Smn	Motor	Tujuan membeli motor tersebut untuk dipakai sendiri (sudah menikmati sendiri)	Belum pernah dihukum	Rp. 8.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korbannya</li> <li>- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya</li> <li>- Menjadi tulang punggung bagi keluarganya</li> <li>- Terdakwa belum pernah di hukum</li> </ul>	8 Bulan
8	Ahmad Nur Yoga Pratama Alias	Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Smn	Handphone	Ekonomi yaitu barang tersebut dibeli untuk dijual lagi agar	Belum pernah dihukum	Rp. 3.500.000	Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat	- Perbuatan Terdakwa berterus terang	7 Bulan

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Jenis Penadahan	Motif/Tujuan	Riwayat Kasus Sebelumnya	Nilai Barang/Nilai Kerugian	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
	Yoga Bin Sukisno Hariyanto			mendapatkan keuntungan				terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali; - Terdakwa belum pernah dihukum	
9	Bagas Akbar Prakoso Bin Punto Yuli Mantara	Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN.Smn	Mobil	Tujuannya untuk digunakan sebagai operasional sehari-hari	Belum pernah dihukum	Rp. 134.000.000	Perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, tahun 2021 dan memberitahukan kepada pihak PT. BCA	- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya - Terdakwa menyesali perbuatannya - Terdakwa belum pernah dipidana	5 Bulan

No	Nama Terdakwa	Nomor Putusan	Jenis Penadahan	Motif/Tujuan	Riwayat Kasus Sebelumnya	Nilai Barang/Nilai Kerugian	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
							Finance telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. BCA Finance		
10	Moh. Tri Nugroho als Kojing Bin Sawardi Makhidin Atmojo (alm)	Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN. Smn	Handphone	Tidak ada dalam putusan	Belum pernah dihukum	Rp. 2.600.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain</li> <li>- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;</li> <li>- Mahkamah Agung Republik Indonesia</li> <li>- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi</li> </ul>	4 Bulan

Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN. Smn atas nama terdakwa AGUS SUPARNO Als. WIROK Bin KASRONI (Alm) mengembalikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 2020, warna hitam, nomor imei 866097046826375 dan 866097046826367 kepada saksi An. NOOR AHMAD DWI PRABOWO. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu :

- Pertama dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian laptop di daerah Gamping, Sleman tahun 2017 dan ditahan di Rutan Cebongan, Sleman serta divonis 10 (sepuluh) bulan dan baru keluar tahun 2018.
- Kedua dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian burung di daerah Minggir, Sleman tahun 2018 akhir dan ditahan di Rutan Cebongan, Sleman serta divonis 1 (satu) tahun dan baru keluar tahun 2019.
- Ketiga dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian burung di daerah Gamping, Sleman tahun 2018 akhir dan ditahan di Rutan Cebongan, Sleman serta divonis 1 (satu) tahun dan baru keluar tahun 2019 akhir.

Maka terdakwa AGUS SUPARNO alias WIROK bin KASRONI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Terdakwa mengembalikan barang korban, motifnya adalah ekonomi karena menjual lagi barang tersebut agar mendapat keuntungan. Kasus di mana motif pelaku adalah motif ekonomi, hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan sanksi pidana. Faktor-faktor seperti motif ekonomi dan riwayat kasus sebelumnya terhadap pelaku dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana. Maka dilihat dari faktor tersebut, hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara.



Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Smn atas nama terdakwa Susanto Alias Mbah Min Bin Citro Sumarto mengembalikan 2 (dua) buah tempat tidur besi warna merah, 4 (empat) buah bantal tempat tidur, 2 (dua) buah rak besi warna putih, 1 (satu) bendel nota kertas bertuliskan surat keterangan dokter dengan kop klinik utama 'LOKAPALA' Dikembalikan ke saksi KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO. Faktor-faktor dalam hal-hal yang meringankan seperti pengakuan kesalahan, kerjasama dengan pihak berwenang, dan dalam hal-hal yang memberatkan yaitu akibat perbuatan tersebut merugikan saksi korban serta terdakwa sudah menikmati uang dari hasil kejahatan tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana. Maka dilihat dari faktor tersebut, hakim menjatuhkan hukuman selama 1 tahun.

Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN. Smn atas nama terdakwa Iwan Iswanto als Iwan Bin Alm Sudiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Bahwa berdasarkan pendapat majelis terdapat unsur barang siapa yaitu unsur membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dan terbukti. Terdakwa wajib mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 100 SL (Supra Fit) tahun 2006 warna hitam, No. Ka : MH1HB31126K467630, No. Sin : HB31E1462143, No. Pol : AB 2519 CS (terpasang) beserta kunci kontak ada gantungan tali warna coklat kepada saksi Ruminah. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban, terdakwa pernah dihukum, dan dalam hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bersikap sopan dan berterus terang,

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dapat mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan dalam menentukan sanksi pidana. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai kerugiannya. Maka dilihat dari beberapa faktor tersebut, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan.

Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN. Smm atas nama terdakwa APRIJATI SETIAWAN Als. BOLO Bin WALDIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawabannya. Terdakwa wajib mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A31 warna biru muda nomor imei 1 : 860883044231577, nomor imei 2 : 860883044231569 kepada korban SUHARYONO. Tujuannya yaitu untuk menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang agar dapat berkomunikasi dengan keluarganya. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, dan dilihat dari riwayat kasus sebelumnya yaitu terdakwa pernah dihukum, serta dilihat dari hal-hal yang meringankan seperti bersikap sopan saat dipersidangan dan berterus terang di persidangan. Maka dari faktor-faktor, hakim menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan.

Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN. Smn atas nama terdakwa Eko Sutopo bin Rubiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa wajib mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Plat Nomor AB 6074 UE dengan Nomor Rangka MH328D295AK892731 dan dengan Nosin 28D1895097 berikut kuncinya kepada saksi Sumidin. Dalam kasus ini, motif yang dilakukan terdakwa adalah motif ekonomi dimana terdakwa mau membantu menjual barang curian agar bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu, dilihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatannya meresahkan masyarakat dan telah berulang kali melakukan perbuatannya, serta dalam hal-hal yang meringankan seperti berterusterang di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana. Maka dilihat dari faktor-faktor tersebut, hakim menjatuhkan hukuman selama 9 (sembilan) bulan.

Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN. Smn atas nama terdakwa DWI BASARI Als. BASARI Bin JUWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN berupa kabel gulungan yang berisi tembaga. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan motifnya adalah ekonomi yaitu barang tersebut dibeli dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Dalam kasus ini, pada hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa

meresahkan masyarakat dan telah berulang kali melakukan perbuatannya. Selain itu dilihat dari hal-hal yang meringankan di mana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berterus terang terhadap apa yang telah dilakukan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana. Maka dilihat dari hal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara.

Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN. Smn atas nama terdakwa Azis Saifudin Bin Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Type X1B02N04L0 Tahun 2015 warna biru putih (aslinya warna hitam) No.Pol. AE-3971-XX (Nomor aslinya AB 5613 UZ), Noka MH1JFP216FK027891 Nosin JFP2E1027528 kepada Agung Cahyo Prayogo Alamat Dusun Wadas Rt. 08 / 03, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Tujuan dari terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan sudah menikmati barang tersebut. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu hal yang dilakukan itu merugikan korban, serta dilihat dari hal-hal yang meringankan seperti mengakui perbuatannya, menjadi tulang punggung keluarga, dan riwayat kasus sebelumnya yaitu tidak ada alias terdakwa belum pernah dihukum, dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana. Maka dilihat dari faktor-faktor tersebut, hakim menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara.

Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN. Smn atas nama terdakwa Ahmad Nur Yoga Pratama Alias Yoga Bin Sukisno Hariyanto terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 warna hitam no. IMEI 1 : 862830043219317, No. IMEI 2 : 862830043219309; 1 (satu) buah dus box HP Merk OPPO A5 warna hitam no. IMEI 1 : 862830043219317, No. IMEI 2 : 862830043219309; 1 (satu) buah dus box HP Merk VIVO Y12 no. IMEI 1 : 862645049711434, No. IMEI 2 : 86265049711426; 1 (satu) buah charger HP warna putih merk vivo; 1 (satu) buah nota pembelian Hp merk OPPO A5 warna hitam no. IMEI 1 : 862830043219317, No. IMEI 2 : 862830043219309; dan 1 (satu) buah nota pembelian HP Merk VIVO Y12 no. IMEI 1 : 862645049711434, No. IMEI 2 : 86265049711426 kepada saksi Rini Astuti. Motif dari kasus ini adalah motif ekonomi dimana barang tersebut dibeli untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa membuat masyarakat resah. Selain itu, dalam hal-hal yang meringankan seperti berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, belum pernah dihukum sebelumnya, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan 7 (tujuh) bulan.

Putusan Nomor 553/Pid.B/2023/PN. Smn atas nama terdakwa BAGAS AKBAR PRAKOSO Bin PUNTO YULI MANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Terdakwa mengembalikan 1 (satu) lembar STNK Mobil HONDA / BRIO SATYA 1.2 E CVT Warna Putih Tahun 2021 Nomor Polisi AB 1883 EV dengan Nomor Rangka

MHRDD1850MJ112802 dan Nomor Mesin L12B34336628 atas nama STNK HANISFAH AULIA Alamat DUKUH Rt 001, Rw 008, Kel Sidomulyo, Kec. Godean, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, tahun 2021, No. Pol : AB 1887 EV, No. Ka : MHRDD1850MJ112802, No. sin : L12B34336628, atas nama HANISFAH AULIA d/a Dukuh, RT. 01/08, Sidomoyo, Godean, Sleman berikut dengan kunci mobilnya kepada Dita Ayuningsih. Tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah barang diterima digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Dalam kasus ini, di mana dalam hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengembalikan barang bukti, serta dalam hal-hal yang meringankan seperti terus terang mengakui perbuatannya, menyesal melakukan perbuatan tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Maka dilihat dari faktor tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 5 (lima) bulan.

Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN. Smn atas nama Moh. Tri Nugroho als Kojing Bin Sawardi Makhidin Atmojo (alm) terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN. Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah HP INFINIX HOT 11, Warna EMERALD GREEN kepada saksi Retno Rahayu. Dalam hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain, perbuatannya meresahkan masyarakat, serta dilihat dari hal-hal yang meringankan seperti berterus terang mengakui perbuatannya, dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya, dalam riwayat kasus sebelumnya terdakwa belum pernah

dihukum dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana. Maka dilihat dari hal tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 4 (empat) bulan.

Dari sepuluh putusan tersebut, maka penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana penadahan adalah karena pertama, secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 480 ayat (1) dikatakan "... diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal empat tahun penjara. Kedua, melihat dari masing-masing kasus. Ketiga, cara dan motif yang dilakukan oleh pelaku berbeda-beda. Keempat, akibat yang ditimbulkan juga berbeda-beda pula.

Terjadinya perbedaan putusan pada Putusan Nomor 551/Pid.B/2021/PN. Smn, Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN. Smn, Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN. Smn, Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN. Smn, Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Smn, Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Smn, Putusan Nomor 117/PID.B/2023/PN.Smn, Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN Smn, Putusan Nomor 553/Pid.B/2022/PN Smn, dan Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN. Smn diakibatkan karena jenis penadahan dan karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda. Dalam memberikan putusan, hakim melihat secara kasuistik yaitu melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor seperti (a) motif pelaku, contohnya dalam kasus tersebut adanya terpidana yang

melakukan tindak pidana tersebut karena motif ekonomi yaitu untuk menarik keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan, dan menjadi tulang punggung keluarga (b) riwayat kasus sebelumnya, contohnya dalam kasus tersebut adanya terpidana yang pernah dihukum sebelumnya dengan melakukan tindak pidana berulang kali (residivis), dan konteks lainnya yang mempengaruhi keputusan hukum yang diambil, sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana itu bervariasi, termasuk diantaranya keadaan diri terdakwa (psikis), motif melakukan kejahatan penadahan, dan hal-hal yang menjadi peluang terdakwa melakukan penadahan tersebut.<sup>68</sup> (c) dilihat dari nilai kerugian barang.

Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan disparitas yaitu dapat dilihat dari :

1. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, dimana undang-undang tidak menentukan secara tegas tentang ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya ada aturan pemberian pidana yang dilihat dari minimum dan maksimumnya.
2. Disparitas pidana yang bersumber dari hakim, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, serta tidak ada pengaruh dari pihak manapun yang dapat merubah keyakinan hakim tersebut.

---

<sup>68</sup><https://cdngbelajar.simpkb.id/s3/p3k/IPS/Ekonomi/PER%20PEMBELAJARAN/Pembelajaran%201%20IPS%20-%20Ekonomi.pdf> Diakses pada 14 Februari 2024. Pukul 17:47



3. Disparitas yang bersumber dari terdakwa, dimana perilaku terdakwa dalam persidangan juga menjadi faktor atas berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Selain itu, hakim dalam menjatuhkan hukuman juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis (kemasyarakatan). Pertimbangan sosiologis itu antara lain: (1) Faktor yang memperberat, (a) Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; (b) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; (c) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan; (d) Perilaku keseharian terdakwa kurang baik; (e) Tidak menyesali perbuatannya; (f) Merugikan negara yang dalam keadaan krisis keuangan; (g) Menentang program kebijaksanaan pemerintah, (2) Faktor yang meringankan, (a) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan, (b) Terdakwa mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan; (c) Menyesali telah melakukan tindak pidana; (d) Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan; (e) Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya; (f) Masih berusia relatif muda; (g) Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga.<sup>69</sup> Hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan disparitas putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sleman karena setiap terpidana mempunyai motif, karakteristik, keadaan, dan akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap apa yang telah dilakukannya berbeda-beda, sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentunya akan berbeda pula.

---

<sup>69</sup> Bambang Tri Bawono, *Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana terhadap Terdakwa*, jurnal.pdii.lipi.go.id, 2007.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penadahan maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam prakteknya, kerap kali terjadi perbedaan putusan atau disparitas terhadap perkara yang sama. sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pемidannya juga sama. Perbedaan putusan ini terjadi di Pengadilan Negeri Sleman dimana berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama. Jadi, berdasarkan hasil analisis peneliti diketahui bahwa telah terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan. Hal tersebut dapat dilihat dari 10 (sepuluh) putusan yang diteliti dari rentang waktu tahun 2021

hingga 2023 dengan pidana dalam putusan tersebut paling tinggi 1 (satu) tahun dan paling rendah 4 (empat) bulan.

2. Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni sebagai berikut: *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena itu, hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua*, akibat yang ditimbulkan pelaku berbeda-beda. *Ketiga*, cara melakukan perbuatan penadahan berbeda-beda dan *keempat*, motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan juga dapat dilihat dari alasan pemberat yaitu terdakwa mengetahui barang tersebut barang curian, alasan peringan yaitu terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. Selain itu, faktor penyebab terjadinya disparitas pidana lainnya yaitu dilihat dari motif pelaku contohnya motif ekonomi karena ingin memperoleh keuntungan serta menjadi tulang punggung keluarga, dilihat dari riwayat kasus sebelumnya yaitu apakah terdakwa sebelumnya pernah dihukum, pernah melakukan tindak pidana berulang kali (*residivis*) atau belum pernah dihukum, serta dapat dilihat juga dari nilai kerugian barangnya. Itulah alasan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.

## B. SARAN

1. Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan perkara pidana penadahan lebih memberatkan masa tahanan supaya lebih menimbulkan perasaan jera pelaku serta menurunkan angka kejahatan tindak pidana penadahan.
2. Disarankan kepada pakar hukum agar memperbanyak referensi mengenai tindak pidana penadahan baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak lagi membeli barang yang tidak jelas dan tidak ada bukti kepemilikannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- E. Utrecht et. al, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* : Sinar Harapan, Jakarta, 2013.
- Hajar M, *Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.
- Harkristuti Harkrsnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam majalah *KHN Newsletter*, Edisi April, Jakarta 2003.
- Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2010.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia 1995)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010

Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, 2005.

### **B. Jurnal**

Arianto, Mohd Din, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4, No. 4, 2020.

Bambang Tri Bawono, *Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana terhadap Terdakwa*, jurnal.pdii.lipi.go.id, 2007.

H. Darwin Harsono, *White Collar Crime Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 1, 1994

HSB Ali Marwan, *“Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016)

Makhrus Munajat, *Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Vol. 4, No.1, Juni 2015.

Nimerodi Gulo, *Disparitas Penjatuhan Pidana*, eJournal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47, no. 3.

### **C. Makalah**

Budiarti, Makalah tentang *Asas-asas Hukum nasional di bidang Hukum Pidana* yang disampaikan pada Seminar Asas-asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 18-20 Januari 1985

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


### E. Data Elektronik

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 10 Oktober 2023. Pukul 19:47

<https://cdngbelajar.simpkb.id/s3/p3k/IPS/Ekonomi/PER%20PEMBELAJARAN/Peembelajaran%201%20IPS%20-%20Ekonomi.pdf>. Diakses pada 14 Februari 2024. Pukul 17:47

[https://www.mkri.id/public/content/mkmm/439\\_230206021702-2.pdf](https://www.mkri.id/public/content/mkmm/439_230206021702-2.pdf). Diakses pada 14 Februari 2024. Pukul 15:10

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/>. Diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 10.12



## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 110/Perpus-S1/20/H/III/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
 NIK : **001002450**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAULIANA TITI ARIANI  
 No Mahasiswa : 20410856  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M  
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
 M. Arief Satejo Kinady, A.Md

